

Laporan Praktek Kerja Lapangan

**PENGUNAAN *E-FILING* DALAM PELAPORAN PAJAK DI
WILAYAH KANWIL DJP JAWA TENGAH I**



Disusun Oleh:

Yokhanan Euriko Krisnantoro Putro

17.H1.0046

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2021

Laporan Praktek Kerja Lapangan

**PENGUNAAN *E-FILING* DALAM PELAPORAN PAJAK DI
WILAYAH KANWIL DJP JAWA TENGAH I**

**Diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli
Madya**



Disusun Oleh:

Yokhanan Euriko Krisnantoro Putro

17.H1.0046

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2021

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Yokhanan Euriko Krisnantoro Putro**

Nim : **17.H1.0046**

Progdi : **D3 Perpajakan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

Dengan ini menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir dengan judul Penggunaan E-Filing Dalam Pelaporan Pajak di Wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah I tersebut bebas plagiasi. Akan tetapi bila terbukti melakukan plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 17 April 2021



Yokhanan Euriko K P

HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir: : Penggunaan e-Filing Dalam Pelaporan Pajak di Wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah I

Diajukan oleh : Yokhanan Buriko Kp.

NIM : 17.H1.0046

Tanggal disetujui : 17 Maret 2021

Telah setuju oleh

Pembimbing : Paulina Rini Hastuti S.E.Akt., M.Si.

Penguji 1 : Mg. Westri Kekalih S. S.E., M.E.

Penguji 2 : Agung Sugiarto SE.,MM.,M.EC.DEV.,Akt.,CA.,CPA

Penguji 3 : Paulina Rini Hastuti S.E.Akt., M.Si.

Ketua Program Studi : Shandy Jannifer Matitaputty S.E., M.Si.

Dekan : Drs. Theodorus Sudimin M.S.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=17.H1.0046



HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Yokhanan Euriko Krisnantoro Putro**

Progdi : **D3 Perpajakan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

Jenis Karya : **Tugas Akhir**

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katholik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul “Penggunaan E-Filing Dalam Pelaporan Pajak di Wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah I” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katholik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 17 April 2021



Yokhanan Euriko K P

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul **“Penggunaan *e-Filing* Dalam Pelaporan Pajak Di Wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah I”** dengan baik.

Penulisan ini bertujuan untuk memenuhi tanggung jawab penulis dalam Menyusun laporan setelah melakukan Praktik Kerja Lapangan. Harapan penulis semoga laporan yang penulis susun memenuhi persyaratan untuk menyanggah gelar Ahli Madya. Tak lupa penulis berterima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang membuat penulis mudah menuliskan laporan dengan baik dan lancar.
2. Ibu Paulina Rini Hastuti S.E.Akt., M.Si. selaku dosen pembimbing yang sudah membimbing dan memberi masukan yang memudahkan penulis untuk membuat penulisan ini.
3. Ibu Vincesia Retno selaku administrasi di Program Studi Perpajakan yang sudah memudahkan administrasi dalam pengurusan kuliah maupun Tugas Akhir.
4. Keluarga saya khususnya Bapak, Ibu dan Adik serta keluarga besar Karno Yudoko dan Johanes Sandi yang selalu memotivasi saya.
5. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I
6. Sahabat saya di SMA dan Kuliah yang sudah memberikan semangat dan dapat membuat saya tidak putus asa dalam pengerjaan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini

Semoga laporan yang berjudul **“Penggunaan *e-Filing* Dalam Pelaporan Pajak Di Wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah I”** dapat bermanfaat bagi orang-orang yang membaca dan bisa jadi bahan referensi.

Semarang, 17 April 2021




Yokhanan Euriko K P

ABSTRAK

Penerimaan pajak sangatlah penting bagi negara, demi meningkatkan penerimaan pajak inovasi dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dengan memperkenalkan *e-Filing* untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dan tingkat penggunaan *e-Filing* beserta kendala dan solusi dalam penggunaannya di wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah I pada tahun 2017 - 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini diketahui tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan mengalami penurunan dikarenakan tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan masih rendah, akan tetapi penggunaan *e-Filing* dalam pelaporan SPT Tahunan terus meningkat setiap tahunnya walaupun masih ada Wajib Pajak yang melaporkan secara manual karena belum memahami dan mengerti *e-Filing*, dalam hal ini Kanwil DJP Jawa Tengah I akan terus melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang *e-Filing* agar tertarik dan mulai terbiasa melaporkan SPT Tahunan secara *e-Filing* dikemudian hari. Diharapkan dengan adanya penelitian ini Kanwil DJP Jawa Tengah I dapat terus mengingatkan dan memberikan sosialisasi tentang kepatuhan pelaporan SPT Tahunan beserta pelaporan secara *e-Filing* dan dapat meningkatkan kinerja dari sistem *e-Filing* itu sendiri.


Kata Kunci : Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan, *e-Filing*



DAFTAR ISI

Laporan Praktek Kerja Lapangan	i
Laporan Praktek Kerja Lapangan	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Manfaat Penulisan.....	5
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II.....	7
LANDASAN TEORI.....	7
2.1. Pengertian Pajak.....	7
2.2. Fungsi Pajak.....	7
2.3. Sistem Pemungutan Pajak.....	8
2.4 Pengertian dan Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)	9
2.6 Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).....	10
2.7. Pengertian dan Dasar Hukum <i>e-Filing</i>	11
2.8. Keuntungan Penggunaan E-Filing	11
2.9. Tata Cara Pelaporan SPT Secara <i>E-Filing</i>	12
BAB III	14
GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN	14
3.1. Profil Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah 1.....	14
3.1.1 Sejarah Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah 1	14

3.1.2 Bagan Organisasi Kantor Wilayah DJP Jateng I.....	15
3.1.3 Susunan Organisasi Kantor Wilayah DJP Jateng I	16
3.1.4. Wilayah Kerja	19
3.2 Jenis Data.....	20
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	20
3.4 Metode Analisis data.....	21
BAB IV	22
PEMBAHASAN.....	22
4.1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Menyampaikan SPT Tahunan Melalui <i>e-Filing</i> . 22	
4.2. Kendala – Kendala yang Dihadapi Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Melalui <i>e-Filing</i>	28
4.3. Solusi Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Sistem <i>e-Filing</i>	30
BAB V	31
PENUTUP	31
5.1. Kesimpulan	31
5.2. Saran	32
DAFTAR PUSTAKA	34



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Penggunaan penerimaan pajak tersebut termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pajak adalah kontribusi wajib dari rakyat kepada negara, yang terutang baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk ikut secara langsung dan bersama – sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertugas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang terus meningkat setiap tahunnya, salah satunya dilakukan melalui modernisasi administrasi perpajakan. Pada tahun 1978, penerimaan perpajakan hanya mencapai angka 41,4% dari total penerimaan negara, sedangkan penerimaan pada aspek Sumber Daya Alam mencapai 54,1%. Penerimaan perpajakan pada tahun 1981 bahkan mengalami penurunan drastis menjadi 28,4% dari total penerimaan negara. Sedangkan penerimaan pada aspek Sumber Daya Alam mengalami kenaikan menjadi 69,9%. Setelah reformasi perpajakan penerimaan perpajakan pada tahun 2012 adalah 65,2% dari total penerimaan negara, sedangkan penerimaan pada aspek Sumber Daya Alam hanya 16,0%. Posisi penerimaan perpajakan semakin kokoh hingga tahun 2017, hal ini dibuktikan dengan adanya penerimaan perpajakan yang mencapai 73,5% dari

pendapatan negara, sedangkan penerimaan pada aspek Sumber Daya Alam hanya 6,8% saja (pajak.go.id). Pada tahun 2019 realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.957,2 triliun (90,4% dari target APBN tahun 2019). Pemasukan tersebut terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah. Dari sektor penerimaan pajak total penerimaan mencapai Rp 1.545,3 triliun (86,5% dari target APBN tahun 2019), dari sektor PNBP total penerimaan mencapai Rp 405 triliun (107,1% dari target APBN tahun 2019) dan penerimaan hibah mencapai Rp 6,8 triliun (kemenkeu.go.id, 2020). Kepatuhan pelaporan pajak yang belum 100% menyebabkan pajak belum dapat dijadikan sebagai instrumen yang efektif untuk mewujudkan distribusi pendapatan dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Pemenuhan kewajiban perpajakan yang hanya dipenuhi oleh sebagian kelompok masyarakat saja menjadikan rasio pajak tidak bagus, rasio pajak adalah perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto, rasio ini merupakan alat ukur untuk menilai kinerja penerimaan pajak suatu negara. Komponen penerimaan pajak di Indonesia mencakup penerimaan pajak pusat, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas, dan PNBP Pertambangan Umum. Pajak daerah tidak menjadi komponen perhitungan rasio pajak (pajak.go.id).

Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya melalui reformasi pajak (*Tax Reform*) yang telah mengubah sistem pemungutan pajak menjadi *Self Assessment System* sejak tahun 1983. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang.

Bagi setiap Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Tidak hanya Wajib Pajak orang pribadi, pelaporan SPT Tahunan juga dilakukan oleh Wajib Pajak badan. Batas pelaporan masing – masing SPT pun berbeda, untuk SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi batas pelaporan jatuh pada tanggal 31 Maret setiap tahunnya sedangkan untuk SPT Tahunan Wajib Pajak badan batas pelaporan jatuh pada tanggal 30 April setiap

tahunnya, jika lewat batas pelaporan tersebut maka Wajib Pajak akan mendapatkan denda sebesar Rp 100 ribu rupiah untuk Wajib Pajak orang pribadi dan Rp 1 juta rupiah untuk Wajib Pajak badan. Maka dari itu diharapkan Wajib Pajak dapat melaporkan SPT Tahunan dengan tepat waktu dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak terkena denda.

Sebelum adanya *e-Filing* Wajib Pajak yang akan melaporkan SPT terutang harus datang terlebih dahulu ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan mengantri sendiri atau dikirim melalui kantor pos sesuai dengan Undang – Undang No. 28 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1 dan 2 (pajak.go.id). Sejak tahun 2007 Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan *e-Filing* melalui PER-03/PJ/2015. Dengan adanya *e-Filing* ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena dapat meningkatkan efisiensi metode penilaian pajak, efisiensi waktu dan mengurangi kesalahan perhitungan (online-pajak.com).

Dengan adanya sistem ini, para Wajib Pajak akan lebih mudah menunaikan kewajibannya tanpa harus mengantri di Kantor-kantor Pelayanan Pajak sehingga dirasa lebih efektif dan efisien. Selain itu, pengiriman data Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Namun pada pelaksanaannya masih saja terjadi kesalahan baik bersumber dari website DJP Online itu sendiri maupun kesalahan dari sisi wajib pajak. Kendala *error* pada saat pelaporan pajak sering dialami oleh Wajib Pajak terlebih bagi mereka yang kurang akrab dengan internet akan memperlambat dan juga akan menurunkan minat dalam melaporkan SPT dengan menggunakan sistem *e-Filing* (online-pajak.com).

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa fasilitas *e-Filing* masih memiliki kendala dalam proses pelaporannya. Tapi jika dibandingkan dengan proses pelaporan SPT manual, pelaporan SPT menggunakan *e-Filing* lebih efisien karena bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa harus mengantri langsung ke KPP. Maka dari itu diharapkan dengan adanya kemudahan pada fasilitas *e-Filing* ini mampu meningkatkan penerimaan pajak, dan juga diperlukan dukungan dari semua pihak secara terus - menerus agar peningkatan pelayanan kepada Wajib

Pajak terus berjalan dengan baik dan sekaligus dapat menciptakan administrasi perpajakan yang modern.

Berdasarkan latar belakang yang dibahas, peneliti tertarik untuk melakukan tugas akhir dengan judul **“Penggunaan *e-Filing* Dalam Pelaporan Pajak di Wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah I”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, maka rumusan masalah di antaranya adalah :

- a. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tahunan melalui *e-Filing*.
- b. Kendala – kendala yang dihadapi Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan melalui *e-Filing*.
- c. Solusi untuk mengatasi kendala dalam penerapan sistem *e-Filing*.

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari tugas akhir ini diantaranya :

- a. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan melalui *e-Filing*.
- b. Untuk mengetahui kendala – kendala yang dihadapi Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan melalui *e-Filing*.
- c. Untuk mengetahui solusi dalam mengatasi kendala dan penerapan sistem *e-Filing*.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan tugas akhir ini diantaranya :

a. Bagi Penulis

Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan tentang penggunaan *e-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak.

b. Bagi Perguruan Tinggi atau Universitas

Penulisan tugas akhir ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi penelitian sejenis dan menambah wawasan tentang pengaruh penggunaan *e-Filing* dalam pelaporan pajak.

c. Bagi Kanwil DJP Jawa Tengah I

Sebagai bahan masukan dan bahan evaluasi terhadap penggunaan *e-Filing* dan hubungannya terhadap kepatuhan Wajib Pajak serta dampaknya pada penerimaan pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini diuraikan teori – teori yang berhubungan dengan topik penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas mengenai gambaran umum Kanwil DJP Jawa Tengah I, selain itu juga membahas tentang jenis data, dan metode analisis data yang digunakan penulis.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang rumusan masalah yang telah diuraikan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis berdasarkan kasus yang telah diteliti sebelumnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 yaitu : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi pajak dalam Hidayat dan Purwana (2017) yaitu “Pajak adalah iuran langsung rakyat kepada negara yang bersifat wajib dan memaksa sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran negara dan menyelenggarakan pemerintahan.”

2.2. Fungsi Pajak

Pajak dalam implementasinya memiliki beberapa fungsi. Fungsi ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Adapun fungsi pajak diantaranya (Hidayat dan Purwana, 2017) :

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi membiayai penyelenggaraan negara baik yang bersifat rutin maupun tidak rutin.

b. Fungsi Mengatur (*Regulator*)

Pemerintah mampu mengatur pertumbuhan ekonomi melalui pajak. Sebagai contoh, pemerintah menarik minat investor untuk menanam modal di Indonesia dengan memberikan pajak yang menguntungkan investor seperti fasilitas pajak dan pajak usaha yang rendah.

c. Fungsi Pendistribusian (redistribusi)

Fungsi ini menekankan pada tujuan untuk membuat masyarakat sejahtera. Pajak yang dipungut akan digunakan untuk kepentingan umum, seperti membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

d. Fungsi Stabilitas

Fungsi ini dilakukan untuk membuat kestabilan suatu negara. Salah satu cara dapat dilakukan dengan pengalokasian pembiayaan kepada daerah melalui alokasi khusus daerah. Adapun pendapatan negara yang diterima oleh pemerintah pusat maupun daerah selain pajak, pemerintah dapat melakukan pungutan lain seperti distribusi dan sumbangan.

2.3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia ada 3 jenis yaitu (Hidayat dan Purwana, 2017) :

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberi kewenangan kepada aparat perpajakan untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya pada pemungut pajak atau fiskus. Sistem ini memiliki beberapa ciri diantaranya :

- 1) Wajib Pajak bersifat pasif;
- 2) Kewenangan menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus; dan
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh Fiskus.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberi kewenangan kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya. Sistem ini memiliki beberapa ciri diantaranya :

- 1) Wajib Pajak diberikan kewenangan menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) Wajib Pajak aktif untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; dan
- 3) Fiskus tidak ikut campur dalam menentukan pajak dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak ketiga.

2.4 Pengertian dan Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan atau biasa disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak dipergunakan untuk melaporkan hasil penghitungan pajaknya, sesuai dengan peraturan dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (pajak.go.id).

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu sebagai berikut (Hidayat dan Purwana, 2017) :

a. Bagi Wajib Pajak PPh digunakan untuk melaporkan :

- 1) Pembayaran atau pelunasan yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak.
- 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
- 3) Harta dan kewajiban

- b. Mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
- c. Laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- d. Laporan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang atau badan orang lain dalam satu masa pajak.

2.5. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibedakan menjadi 2 (Hidayat dan Purwana, 2017) :

- a. Surat Pemberitahuan Masa
 - 1) SPT Masa Pajak Penghasilan
 - 2) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
 - 3) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

2.6 Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Berikut merupakan cara pengisian SPT berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-02/PJ/2019 pasal 2 ayat 1 dan 2 yaitu : (1) “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke KPP, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.” (2) “Wajib Pajak badan yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat,

wajib menyampaikan SPT PPh Wajib Pajak badan beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan, dan menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.”

Adapun cara penyampaian SPT berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-02/PJ/2019 pasal 6 yaitu : “Penyampaian SPT dapat dilakukan melalui *e-Filing*, cara langsung, pos dengan bukti pengiriman surat, atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.”

2.7. Pengertian dan Dasar Hukum *e-Filing*

E-Filing adalah cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui *website e-Filing* pajak DJP ONLINE atau aplikasi yang disediakan ASP (*Application Service Provider*/Penyedia Jasa Aplikasi) pajak (Hidayat dan Purwana, 2017).

Dasar hukum *e-Filing* terbaru yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ialah :

- a. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.

2.8. Keuntungan Penggunaan E-Filing

Adanya penerapan sistem *e-Filling* diharapkan dapat mempermudah Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT nya dikarenakan Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk mengirimkan data SPT. Penerapan sistem ini juga dirasakan manfaatnya oleh Kantor Pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan. Adapun beberapa keuntungan yang diperoleh jika menggunakan fasilitas *e-Filing*

menurut situs DJP dalam Lado dan Budiantara (2018:72), yaitu: Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.

- a. Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
- b. Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem computer
- c. Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
- d. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
- e. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.

2.9. Tata Cara Pelaporan SPT Secara *E-Filing*

Untuk melakukan *e-Filing*, Wajib Pajak harus melakukan tiga tahapan. Dua tahapan awal dilakukan ketika Wajib Pajak belum pernah sama sekali menggunakan *e-filing* dan tahapan ketiga digunakan pada saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Ketiga tahapan tersebut adalah (Hidayat dan Purwana, 2017)

- a. Pertama, Wajib Pajak mengajukan permohonan *e-FIN* ke KPP. Pengajuan *e-FIN* dilakukan dengan cara :
 - 1) Wajib Pajak datang ke KPP terdekat dengan membawa *fotocopy* KTP serta kartu NPWP.
 - 2) Meminta formulir permohonan *e-FIN* di bagian informasi KPP.
 - 3) Mengisi formulir pengajuan *e-FIN* dengan lengkap dan benar kemudian serahkan kembali formulir ke loket.
 - 4) Setelah pengajuan disetujui maka Wajib Pajak akan mendapatkan kode *e-FIN*.

- b. Kedua, mendaftarkan sebagai Wajib Pajak *e-Filing* di situs <https://djponline.pajak.go.id> paling lama 30 hari kalender sejak diterbitkannya *e-FIN*.
- c. Ketiga, menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi secara *e-Filing* melalui situs <https://djponline.pajak.go.id>. Berikut ini 4 langkah prosedural yang harus dilakukan untuk menyampaikan SPT secara *online* melalui *e-Filing* :
- 1) Mengisi *e-SPT* pada aplikasi *e-Filing* di situs DJP.
 - 2) Jika semua data sudah terisi dengan lengkap dan benar maka Wajib Pajak siap mengirimkan SPT secara *online*. Namun sebelum mengirimkannya Wajib Pajak harus meminta kode verifikasi yang akan dikirimkan *e-mail*.
 - 3) Jika sudah mendapatkan kode verifikasi, maka langsung kirimkan SPT *online* dengan mengisi kode verifikasi.
 - 4) Setelah SPT *online* berhasil dikirimkan, beberapa saat kemudian Wajib Pajak akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik yang akan dikirimkan melalui *e-mail*.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

3.1. Profil Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah 1

3.1.1 Sejarah Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah 1

Kantor Wilayah DJP Jateng 1 terletak di Jl. Imam Barjo No.1D, Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pada awalnya, kantor ini wilayah kerjanya meliputi seluruh daerah Jawa Tengah dan DIY berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 433/KMK.01/2001 pada tanggal 23 Juli 2001 dengan nama Kantor Wilayah X Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah kantor yang berada di bawah Kantor Wilayah ini berjumlah 40 kantor, dikarenakan daerah kerja yang sangat luas meliputi Jawa Tengah dan DIY kantor dibagi menjadi dua kantor wilayah, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I dan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 519/KMK.01/2003. Hal ini membuat pembagian wilayah kerja menjadi berbeda, jumlah kantor yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I menjadi 27 kantor dan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II menjadi 13 kantor.

Kemudian kantor wilayah yang sudah dibagi menjadi dua tersebut dibagi kembali menjadi tiga kantor wilayah yaitu, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta, beserta dengan pembentukan satuan kerja baru yaitu Kantor Pelayanan Pajak Madya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006. Kemudian dalam tujuan proses modernisasi sistem administrasi perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak seluruh satuan kerja yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah


I berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007.

3.1.2 Bagan Organisasi Kantor Wilayah DJP Jateng I

Berikut Bagan Organisasi Kantor Wilayah DJP Jateng I :

Gambar 1

Bagan Organisasi Kantor Wilayah DJP Jateng I



(Sumber: Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, 2019)

3.1.3 Susunan Organisasi Kantor Wilayah DJP Jateng I

a. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, advokasi, penyusunan rencana strategis wilayah, pengelolaan kinerja, kepatuhan internal, rumah tangga dan tata usaha. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Umum terdiri atas :

- 1) Subbagian Kepegawaian
- 2) Subbagian Keuangan
- 3) Subbagian advokasi, pelaporan dan kepatuhan internal
- 4) Subbagian tata usaha dan rumah tangga.

b. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan mempunyai tugas untuk melaksanakan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan terdiri atas :

- 1) Seksi Data dan Potensi
- 2) Seksi Bimbingan Pengawasan
- 3) Seksi Dukungan Teknis Komputer.

c. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan mempunyai tugas untuk melakukan penegakan hukum terhadap Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Proses ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak, dengan menegakan hukum yang berlaku

diharapkan Wajib Pajak dapat memiliki kesadaran lebih dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan terdiri atas :

- 1) Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan
- 2) Seksi Bimbingan Penagihan
- 3) Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan
- 4) Seksi Intelijen.
- 5) Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Humas

d. Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Humas

Memiliki tugas melakukan bimbingan, memantau penyuluhan dan pelayanan perpajakan, melaksanakan urusan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah DJP. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Humas terdiri atas :

- 1) Seksi Bimbingan dan Pelayanan konsultasi
- 2) Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen
- 3) Seksi Kerjasama dan Humas.

e. Bidang Keberatan, Banding dan Pengurang

Bidang Keberatan dan Banding mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan penyelesaian pengajuan/pencabutan permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak terutang yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar,

pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan, serta melaksanakan penyelesaian keberatan, proses banding, dan proses gugatan. Bidang Keberatan, Banding dan Pengurang terdiri atas :

- 1) Seksi Keberatan dan Banding I
- 2) Seksi Keberatan dan Banding II
- 3) Seksi Keberatan dan Banding III
- 4) Seksi Keberatan dan Banding IV.

f. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian

Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran, melaksanakan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi dan pengawasan Wajib Pajak baru, melakukan analisis dan rekomendasi penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian terdiri atas :

- 1) Seksi Bimbingan Pendaftaran
- 2) Seksi Bimbingan Ekstensifikasi
- 3) Seksi Bimbingan Pendaftaran, Penilaian dan Pengenaan.

3.1.4. Wilayah Kerja

Berikut daftar dan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama di bawah Kantor Wilayah DJP Jateng I :

Tabel 1

Wilayah kerja KPP dibawah Kanwil DJP Jawa Tengah I

No	KPP	WILAYAH KERJA	
		DAERAH ADMINISTRASI	KP2KP
1	KPP Pratama Tegal	Kota Tegal, Kab. Tegal, Kab. Brebes	Bumiayu
2	KPP Pratama Pekalongan	Kota Pekalongan, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang	
3	KPP Pratama Semarang Barat	Kec. Semarang Barat, Kec. Ngaliyan, Kec. Tugu, Kec. Mijen, Kec. Gunungpati	
4	KPP Pratama Semarang Timur	Kec. Semarang Timur, Kec. Semarang Utara	
5	KPP Pratama Salatiga	Kota Salatiga, Kab.Semarang	Ungaran
6	KPP Pratama Kudus	Kab. Kudus	
7	KPP Pratama Pati	Kab. Pati, Kabupaten Rembang	Rembang
8	KPP Pratama Semarang Selatan	Kec. Semarang Selatan	
9	KPP Pratama Semarang Tengah Dua	Kel. Kranggan, Kel. Gabahan, Kel. Kembangsari, Kel. Pandansari, Kel. Bangunharjo, Kel. Kauman, Kel. Purwodinatan, Kel. Pendrikanlor	
10	KPP Madya Semarang	Sebagian Provinsi Jawa Tengah	
11	KPP Pratama Semarang Tengah Satu	Kel. Miroto, Kel. Jagalan, Kel. Brumbungan, Kel. Karangkidul, Kel. Pendrikan Kidul, Kel. Pekunden, Kel. Sekayu	
12	KPP Pratama Batang	Kab. Batang, Kab. Kendal	Kendal
13	KPP Pratama Blora	Kab. Blora, Kab. Grobogan	Purwodadi
14	KPP Pratama Demak	Kab. Demak	
15	KPP Pratama Jepara	Kab. Jepara	
16	KPP Pratama Semarang Candisari	Kec. Gajah Mungkur, Kec. Candisari, Kec. Tembalang, Kec. Banyumanik	
17	KPP Pratama Semarang Gayamsari	Kec. Gayamsari, Kec. Genuk, Kec. Pedurungan	

(Sumber : Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, 2019)

3.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung didapatkan dari sumber dan data tersebut tidak ada yang diubah sama sekali. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data atau informasi terkait kendala – kendala Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan menggunakan *e-Filing*. Data ini diperoleh dengan wawancara langsung kepada pegawai Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I pada Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Humas.

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari survei dengan menghubungi pihak yang memiliki data tersebut atau pihak yang menjadi subjek penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan jumlah Wajib Pajak yang memiliki kewajiban lapor SPT Tahunan tahun 2017-2019, laporan jumlah Wajib Pajak yang lapor SPT Tahunan tahun 2017-2019 dan laporan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan melalui *E-Filing* tahun 2017-2019.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, peneliti menggunakan dua jenis metode. Yang pertama dengan metode wawancara yang diperoleh dengan melakukan tanya jawab tatap muka secara langsung antara peneliti dan narasumber. Selain itu yang kedua dengan metode dokumentasi yaitu proses pengumpulan data yang terdapat dalam arsip dan dokumen.

- a. Metode wawancara, metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I.
- b. Metode dokumentasi, dilakukan dengan melakukan pengumpulan data yang meneliti dokumen sebagai bahan untuk analisis seperti laporan jumlah Wajib Pajak yang memiliki kewajiban lapor SPT Tahunan tahun 2017-2019, laporan jumlah Wajib Pajak yang lapor SPT Tahunan tahun 2017-2019, laporan jumlah Wajib Pajak yang lapor SPT Tahunan tahun 2017-2019, laporan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan melalui *E-Filing* tahun 2017-2019.

2017-2019 dan laporan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan melalui *e-Filing* tahun 2017-2019.

3.4 Metode Analisis data

Dalam penulisan penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan melalui *e-Filing* dan metode analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui kendala – kendala Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan melalui *e-Filing*. Metode analisis deskriptif kuantitatif adalah proses pendeskripsian suatu permasalahan dengan sistematis dan sesuai fakta sedangkan metode analisis kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Dua metode ini digunakan untuk menghitung serta menganalisis kepatuhan Wajib Pajak dalam penggunaan *e-Filing* untuk pelaporan pajak dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Wajib Pajak pada saat proses pelaporan pajak menggunakan fasilitas *e-Filing*.

Adapun rumus untuk menghitung tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dan tingkat penggunaan *e-Filing* :

Rumus 1

Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan

$$\frac{\text{WP lapor SPT Tahunan}}{\text{WP yang wajib lapor}} \times 100\%$$

(Sumber : SE-18/PJ.22/2006)

Rumus 2

Tingkat Penggunaan *e-Filing*

$$\frac{\text{WP Lapor Dengan E-Filing}}{\text{WP Lapor SPT Tahunan}} \times 100\%$$

(Sumber : Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, 2019)

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Menyampaikan SPT Tahunan Melalui *e-Filing*.

Penggunaan sistem *e-Filing* diharapkan dapat membantu Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan karena dengan *e-Filing* Wajib Pajak mendapat kemudahan, kenyamanan dan efisiensi dalam pelaporan pajaknya. Berikut merupakan data Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki kewajiban lapor SPT Tahunan di wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah I dari tahun 2017-2019 :

Tabel 4.1

Jumlah Wajib Pajak yang memiliki kewajiban lapor SPT Tahunan tahun 2017-2019

NO	KPP	JUMLAH WP WAJIB LAPOR SPT TAHUNAN		
		2017	2018	2019
1	KPP PRATAMA TEGAL	128,077	150,922	171,767
2	KPP PRATAMA PEKALONGAN	98,498	114,456	107,518
3	KPP PRATAMA SEMARANG BARAT	41,662	48,907	53,799
4	KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR	19,978	21,422	24,059
5	KPP PRATAMA SALATIGA	64,829	73,250	79,154
6	KPP PRATAMA KUDUS	32,660	34,963	41,137
7	KPP PRATAMA PATI	68,478	80,454	93,851
8	KPP PRATAMA SEMARANG SELATAN	9,103	10,672	11,496
9	KPP PRATAMA SEMARANG TENGAH DUA	4,370	4,949	6,084
10	KPP MADYA SEMARANG	916	916	417
11	KPP PRATAMA SEMARANG TENGAH SATU	4,581	5,405	5,999
12	KPP PRATAMA BATANG	55,506	66,617	52,116
13	KPP PRATAMA BLORA	76,980	83,241	92,720
14	KPP PRATAMA DEMAK	39,949	43,590	47,704
15	KPP PRATAMA JEPARA	33,725	37,538	42,905
16	KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI	55,100	60,687	62,974
17	KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI	33,296	39,927	44,420
TOTAL		767,708	877,916	938,120

(Sumber : Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, 2019)

Berikut merupakan data Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang melapor SPT Tahunan di wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah I dari tahun 2017-2019 :

Tabel 4.2

Jumlah Wajib Pajak yang lapor SPT Tahunan tahun 2017-2019

NO	KPP	JUMLAH WP LAPOR SPT TAHUNAN		
		2017	2018	2019
1	KPP PRATAMA TEGAL	87,896	93,698	108,668
2	KPP PRATAMA PEKALONGAN	76,708	75,010	77,343
3	KPP PRATAMA SEMARANG BARAT	43,880	42,870	44,879
4	KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR	21,609	21,101	24,033
5	KPP PRATAMA SALATIGA	53,391	52,788	63,367
6	KPP PRATAMA KUDUS	41,512	44,673	45,154
7	KPP PRATAMA PATI	61,923	64,167	65,194
8	KPP PRATAMA SEMARANG SELATAN	9,602	9,053	9,878
9	KPP PRATAMA SEMARANG TENGAH DUA	5,592	5,052	5,231
10	KPP MADYA SEMARANG	394	403	383
11	KPP PRATAMA SEMARANG TENGAH SATU	5,356	5,406	5,608
12	KPP PRATAMA BATANG	50,583	51,914	52,884
13	KPP PRATAMA BLORA	55,983	52,745	65,333
14	KPP PRATAMA DEMAK	41,124	40,484	42,249
15	KPP PRATAMA JEPARA	31,795	33,137	34,312
16	KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI	55,809	51,686	54,168
17	KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI	37,809	36,997	38,347
TOTAL		680,966	681,184	737,031

(Sumber : Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, 2019)

Dari tabel 4.2 dan 4.1 dapat dilakukan penghitungan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan di wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah I dari tahun 2017 – 2019. Berikut merupakan tabel hasil penghitungan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam pelaporan SPT Tahunan di wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah I :

Tabel 4.3
Kepatuhan Pelaporan SPT Tahun 2017-2019

KPP	KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN		
	2017	2018	2019
KPP PRATAMA TEGAL	68%	62%	63%
KPP PRATAMA PEKALONGAN	77%	65%	71%
KPP PRATAMA SEMARANG BARAT	105%	87%	83%
KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR	108%	98%	99%
KPP PRATAMA SALATIGA	82%	72%	80%
KPP PRATAMA KUDUS	127%	127%	109%
KPP PRATAMA PATI	90%	79%	69%
KPP PRATAMA SEMARANG SELATAN	105%	84%	85%
KPP PRATAMA SEMARANG TENGAH DUA	127%	102%	85%
KPP MADYA SEMARANG	43%	43%	91%
KPP PRATAMA SEMARANG TENGAH SATU	116%	100%	93%
KPP PRATAMA BATANG	91%	77%	101%
KPP PRATAMA BLORA	72%	63%	70%
KPP PRATAMA DEMAK	102%	92%	88%
KPP PRATAMA JEPARA	94%	88%	79%
KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI	101%	85%	86%
KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI	113%	92%	86%
TOTAL PERSENTASE KEPATUHAN	88%	77%	78%

(Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020)

Dari hasil penghitungan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan diatas dapat diketahui bahwa kepatuhan Wajib Pajak belum konsisten. Pada tahun 2017 tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan berada di angka 88%, kemudian pada tahun 2018 turun menjadi 77% penurunan pelaporan SPT

Tahunan tersebut terjadi karena pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari 36 juta menjadi 54 juta yang membuat beberapa Wajib Pajak dibawah PTKP tidak perlu melaporkan SPT Tahunannya lagi dan pada tahun 2019 hanya mengalami kenaikan sebesar 1% yaitu 78%, kepatuhan pelaporan SPT Tahunan 2019 juga dipengaruhi oleh situasi awal pandemi *Covid-19*. Dikarenakan pandemi pelaporan SPT Tahunan 2019 di perpanjang dan wajib dilaporkan melalui fasilitas *e-Filing* sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 06 /PJ/2020. Dengan terjadinya perubahan tersebut membuat Wajib Pajak harus melakukan penyampaian SPT Tahunan secara mandiri melalui *e-Filing* tanpa adanya kegiatan konsultasi secara langsung di KPP untuk mencegah penyebaran virus *Covid-19*, hal inilah yang menyebabkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan 2019 terhambat karena masih ada Wajib Pajak yang membutuhkan bimbingan secara langsung baik secara manual maupun *e-Filing*.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pegawai Kanwil DJP Jawa Tengah I bagian P2 dan Humas hal ini juga terjadi karena tingkat kesadaran Wajib Pajak masih tergolong rendah untuk melaporkan SPT Tahunannya, sudah sering DJP melakukan sosialisasi tentang pelaporan SPT Tahunan tapi belum semua Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Hal inilah yang membuat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan tidak sesuai dengan harapan.

Berikut merupakan data Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang melapor SPT Tahunan melalui *e-Filing* di wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah I dari tahun 2017-2019 :

Tabel 4.4**Jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan melalui *e-Filing* tahun 2017-2019**

NO	KPP	JUMLAH WAJIB LAPOR E-FILING		
		2017	2018	2019
1	KPP PRATAMA TEGAL	64,119	65,801	74,777
2	KPP PRATAMA PEKALONGAN	47,045	47,969	59,841
3	KPP PRATAMA SEMARANG BARAT	33,523	33,968	39,607
4	KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR	12,760	14,071	20,832
5	KPP PRATAMA SALATIGA	33,318	34,240	51,004
6	KPP PRATAMA KUDUS	31,339	35,691	37,613
7	KPP PRATAMA PATI	43,427	44,696	45,368
8	KPP PRATAMA SEMARANG SELATAN	6,257	6,717	8,745
9	KPP PRATAMA SEMARANG TENGAH DUA	3,247	3,449	4,308
10	KPP MADYA SEMARANG	35	135	469
11	KPP PRATAMA SEMARANG TENGAH SATU	2,816	3,599	4,644
12	KPP PRATAMA BATANG	32,624	33,784	41,225
13	KPP PRATAMA BLORA	41,922	40,486	48,130
14	KPP PRATAMA DEMAK	30,250	29,412	30,537
15	KPP PRATAMA JEPARA	25,435	24,245	23,916
16	KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI	39,786	39,877	48,029
17	KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI	26,658	28,351	33,685
TOTAL		474,561	486,491	572,730

(Sumber : Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, 2019)

Berikut merupakan tabel hasil penghitungan pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan *e-Filing* oleh 17 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di bawah Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I :

Tabel 4.5**Tingkat Penggunaan *e-Filing* Tahun 2017-2019**

KPP	TINGKAT PENGGUNAAN <i>E-FILING</i>		
	2017	2018	2019
KPP PRATAMA TEGAL	72%	70%	68%
KPP PRATAMA PEKALONGAN	61%	63%	77%
KPP PRATAMA SEMARANG BARAT	76%	79%	88%
KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR	59%	66%	86%
KPP PRATAMA SALATIGA	62%	64%	80%
KPP PRATAMA KUDUS	75%	79%	83%

KPP PRATAMA PATI	70%	69%	69%
KPP PRATAMA SEMARANG SELATAN	65%	74%	88%
KPP PRATAMA SEMARANG TENGAH DUA	58%	68%	82%
KPP MADYA SEMARANG	8%	33%	122%
KPP PRATAMA SEMARANG TENGAH SATU	52%	66%	82%
KPP PRATAMA BATANG	64%	65%	77%
KPP PRATAMA BLORA	74%	76%	73%
KPP PRATAMA DEMAK	73%	72%	72%
KPP PRATAMA JEPARA	79%	73%	69%
KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI	71%	77%	88%
KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI	70%	76%	87%

(Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020)

Berikut merupakan tabel pelaporan SPT Tahunan oleh 17 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di bawah Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I :

Tabel 4.6
Pelaporan SPT Tahunan

TAHUN	WP WAJIB LAPOR	WP LAPOR	LAPOR MANUAL	LAPOR <i>E-FILING</i>	PERSENTASE <i>E-FILING</i>	PERSENTASE MANUAL
2017	767.708	680.966	206.405	474.561	69,6%	30,3%
2018	877.916	681.184	194.693	486.491	71,4%	28,5%
2019	938.12	737.031	164.301	572.730	77,7%	22,2%

(Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020)

Jika dilihat dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dengan adanya fasilitas *e-Filing* antusias Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya meningkat setiap tahunnya. Antusias Wajib Pajak menggunakan *e-Filing* terjadi karena diadakannya kampanye oleh Kanwil DJP Jawa Tengah I. Hal ini dapat diketahui dari tahun 2017 sampai dengan 2019 Wajib Pajak yang melapor dengan manual menurun setiap tahun dan Wajib pajak yang melaporkan dengan *e-Filing* terus meningkat setiap tahunnya.

Meskipun tingkat kepatuhan penggunaan *e-Filing* setiap tahunnya belum 100% tercapai tetapi kepatuhan penggunaan *e-Filing* selalu meningkat dalam 3 tahun terakhir, pada tahun 2017 sebesar 69,6%, pada tahun 2018 sebesar 71,4% dan pada tahun 2019 sebesar 77,7%. Kemudian pada tahun 2019 ditemukan pelaporan secara manual sebesar 22,2% dikarenakan masih terdapat Wajib Pajak yang lebih menyukai pelaporan secara manual dengan datang ke KPP secara langsung. Dalam penggunaan *e-Filing* dapat memberikan kemudahan dalam membantu jumlah SPT Tahunan yang masuk dengan begitu tingkat penerimaan akan meningkat pula.

Tingkat penggunaan *e-Filing* yang meningkat juga tidak lepas dari peran Direktorat Jenderal Pajak yang gencar melakukan kampanye pelaporan pajak secara *online* dengan *e-Filing* lebih efisien dibandingkan dengan proses manual menjelang pelaporan SPT Tahunan, seperti yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jawa Tengah I dengan menyelenggarakan kampanye dengan nama *Spectaxcular* untuk mengajak para Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunannya tepat waktu, selain itu disediakan pula pelayanan perpajakan untuk aktivasi *E-Fin*, asistensi pelaporan SPT Tahunan secara *e-Filing* dan konsultasi perpajakan lainnya. Hal ini lah yang membuat penggunaan *e-Filing* meningkat setiap tahunnya.

4.2. Kendala – Kendala yang Dihadapi Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Melalui *e-Filing*.

Diketahui dari data diatas penggunaan *e-Filing* selalu meningkat setiap tahunnya tetapi belum sempurna atau mencapai angka 100% pasti masih ada kendala – kendala dalam proses pelaporan SPT Tahunan tersebut.

Untuk mengetahui kendala – kendala tersebut peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pegawai Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau P2 Humas yang sebelumnya pernah ditempatkan di KPP sehingga yang bersangkutan memiliki pengalaman lapangan yang lebih baik karena sering terjun langsung

untuk melakukan sosialisasi dan bimbingan terhadap Wajib Pajak yang hendak melaporkan SPT Tahunan secara *e-Filing*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I terdapat beberapa kendala dalam penggunaan *e-Filing* sebagai berikut :

1. Kendala di luar sistem

- Di beberapa wilayah tingkat SDM Wajib Pajak masih rendah, tidak paham atau bahkan tidak mengerti penggunaan internet sehingga menghambat proses pelaporan *e-Filing*
- Tidak pahamnya beberapa Wajib Pajak dalam penggunaan perangkat elektronik, sedangkan dalam proses pelaporan *e-Filing* dilakukan secara *online* dan menggunakan komputer
- WP tidak mengingat atau lupa cara penggunaan *e-Filing* dikarenakan hanya dilakukan 1 tahun sekali

2. Kendala sistem

- Server sering down pada sistem saat sudah jatuh tempo
- Adanya waktu dalam pembuatan *e-Filing*

3. Kendala pelaporan akibat pandemi

- Berkurangnya minat Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan karena tidak dapat melakukan konsultasi secara langsung di KPP

Dalam hasil wawancara diatas diketahui kendala – kendala yang dihadapi oleh Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan melalui *e-Filing* terjadi karena kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya dan Wajib Pajak yang belum mengerti atau paham tentang cara penggunaan fasilitas *e-Filing*.

4.3. Solusi Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Sistem *e-Filing*.

Solusi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I pada kendala yang terjadi dalam pelaporan *e-Filing* adalah dengan memberi perintah kepada KPP untuk turun ke wilayah kerja masing – masing mengumpulkan Wajib Pajak di tempat tertentu dan membantu pengisian SPT Tahunan melalui *e-Filing* agar Wajib Pajak dapat lebih mudah dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan nya, dan diharapkan Wajib Pajak dapat mulai terbiasa dengan sistem *e-Filing*.

Selain itu Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I beserta KPP bergerak melakukan sosialisasi di awal tahun untuk gencar kampanye pelaporan lebih awal lebih baik, dikarenakan banyak Wajib Pajak yang sering melapor di akhir tenggat waktu yang membuat server penuh dan gagal login. Diharapkan jika Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan dengan tepat waktu atau lebih awal dapat mengurangi dampak efek gagal login ke sistem *e-Filing* dan membuat pelaporan menjadi lancar.

Dalam kondisi pandemi seperti ini Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I beserta KPP berusaha melakukan sosialisasi dan pengarahan secara daring melalui *Zoom* atau *Google Meet*, tetapi masih belum berjalan dengan baik dikarenakan tingkat kesadaran Wajib Pajak masih rendah dan beberapa Wajib Pajak yang asing dengan aplikasi daring tersebut, selain melakukan sosialisasi dan pengarahan melalui daring Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I melalui KPP di masing – masing wilayah juga mengadakan pelayanan perpajakan tatap muka untuk mengantisipasi Wajib Pajak yang tidak bisa bergabung secara daring atau bahkan Wajib Pajak yang tidak terhubung dengan internet agar tetap dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan melalui *e-Filing*, serta memberikan solusi dalam mengatasi kendala dan penerapan sistem *e-Filing*. Berikut ringkasan mengenai hasil penelitian :

1. Berdasarkan data yang diperoleh kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan mengalami penurunan pada tahun 2017, 2018 dan kenaikan 1% pada tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh tingkat kesadaran Wajib Pajak masih tergolong rendah untuk melaporkan SPT Tahunan nya, meskipun DJP sudah sering melakukan sosialisasi tentang pelaporan SPT tapi belum semua Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Hal inilah yang membuat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan tidak sesuai dengan harapan.
2. Penggunaan *e-Filing* mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir, pada tahun 2017 sebesar 69%, pada tahun 2018 sebesar 71% dan pada tahun 2019 sebesar 77%. Disinilah secara tidak langsung *e-Filing* dengan kemudahannya dapat membantu jumlah SPT Tahunan yang masuk dengan begitu tingkat penerimaan akan meningkat pula, walaupun tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan menurun tetapi dengan kemudahan *e-Filing* Wajib Pajak mulai melaporkan SPT Tahunan secara *online*.

3. kendala yang terjadi dalam penggunaan dan penerapan *e-Filing* diantaranya yaitu :
- a. Beberapa Wajib Pajak tidak paham akan penggunaan berbasis elektronik, sehingga hal ini membuat sebagian Wajib Pajak melakukan pelaporan manual.
 - b. Wajib Pajak tidak memahami sistem *e-Filing*, sehingga diharapkan KPP dapat membantu memberikan pemahaman secara langsung kepada Wajib Pajak mengenai *e-Filing* dan penggunaan *e-Filing* itu sendiri.
 - c. Akses penggunaan *e-Filing* tidak maksimal. Hal ini dapat dikarenakan oleh gangguan jaringan, maupun gangguan server pusat. Oleh sebab itu DJP diharapkan untuk memperbarui *e-Filing* supaya dapat digunakan semudah mungkin dan meningkatkan kinerja *e-Filing*.
 - d. Proses pembuatan *e-Filing* memerlukan tahapan yang rinci, hal ini diharapkan tidak ada kesalahan data wajib pajak. Namun kendala ini justru menjadi yang paling terbesar, karena wajib pajak tidak ingin dipersulit. Sehingga wajib pajak cenderung melakukan pelaporan secara manual, karena mendapat bantuan pengisian *e-Form* secara langsung oleh pegawai pajak di tempat.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian yang ada, saran dari penulis :

1. Bagi Kanwil DJP Jawa Tengah I

- a. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan menurun setiap tahunnya. Diharapkan pihak Kanwil DJP Jawa Tengah I beserta KPP dapat meningkatkan hal tersebut dengan cara terus melakukan kampanye dan sosialisasi menjelang waktu pelaporan melalui media sosial atau secara langsung kepada Wajib Pajak untuk patuh melaporkan SPT Tahunan

secara tepat waktu dan menghindari denda dalam pelaporan SPT Tahunan.

- b. Masih ada beberapa Wajib Pajak yang tidak paham penggunaan aplikasi *e-Filing*. Saran dari penulis diharapkan Kanwil DJP Jawa Tengah I beserta KPP dapat melakukan pelatihan penggunaan aplikasi *e-Filing* secara langsung atau online agar Wajib Pajak dapat lebih mengerti dan paham apa itu *e-Filing*, selain itu dapat juga pihak KPP melakukan panduan pelaporan *e-Filing* secara langsung kepada Wajib Pajak dalam masa pelaporan.
- c. Memberikan kemudahan untuk mengakses, dan menggunakan *e-Filing* dengan cara meningkatkan kinerja sistem jaringan dan server pusat agar tidak mudah *error* pada saat diakses ketika pelaporan.
- d. Memperbarui sistem *e-Filing* supaya lebih mudah untuk dipahami dan dipelajari bagi Wajib Pajak.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat membahas penggunaan *e-Filing* dalam pelaporan SPT Tahunan dengan lebih mendetail dan rinci tentang kendala - kendala yang dihadapi oleh Wajib Pajak pada saat pelaporan SPT Tahunan dan juga hal yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

DAFTAR PUSTAKA

- DJP. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Diakses dari: <https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>
- DJP. (2016). Perlunya Reformasi Pajak. Diakses dari: <https://pajak.go.id/id/artikel/perlunya-reformasi-pajak>
- DJP. (2017). Rasio Pajak (Tax Ratio) dari Masa ke Masa. Diakses dari: <https://pajak.go.id/id/86-rasio-pajak-tax-ratio-dari-masa-ke-masa>
- DJP. (2019). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019. Diakses dari: <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER02PJ2019DIST2-Induk.pdf>
- DJP. Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Diakses dari: <https://www.pajak.go.id/id/pelaporan-spt-tahunan-pajak-penghasilan>
- Hidayat, Nurdin, dan Dedi Purwana ES. (2017). Perpajakan: Teori & Praktik. Depok: Penerbit PT Raja Grafindo Persada
- Kementerian Keuangan. (2020). Ini Realisasi Penerimaan Negara di Penghujung 2019. Diakses dari: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-realisasi-penerimaan-negara-di-penghujung-2019/>
- Lado, Yuliana Osvaldo & Budiantara, M. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi. JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta Vol. 4 No. 1. Diakses dari: <http://ejurnal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/498/373>
- ONLINEPAJAK. (2018). Apa yang Dimaksud dengan e-Filing. Diakses dari: <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/apa-yang-dimaksud-dengan-e-filing>
- ONLINEPAJAK. (2018). Laporan Pajak Online Ada Kendala. Diakses dari: <https://www.online-pajak.com/tips-efiling/lapor-pajak-online>



8.78% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

1.73% IN QUOTES

Report #12549661

67 69 70 BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. 9 10 26 Penggunaan penerimaan pajak tersebut termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 7

9 10 Pajak
15
19 22 23
28 29 32 33 34 35 36 37 38 39 44 45
adalah kontribusi wajib dari rakyat kepada negara, yang terutang baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. 9 19 28 29 61

Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk ikut secara langsung dan bersama sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertugas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang terus meningkat setiap tahunnya, salah satunya dilakukan melalui modernisasi administrasi perpajakan. Pada tahun 1978, penerimaan perpajakan hanya mencapai angka 41,4% dari total penerimaan negara, sedangkan penerimaan pada aspek Sumber Daya Alam mencapai 54,1%. Penerimaan perpajakan pada

REPORT #125496613 MAR 2021, 9:36 AM

CHECKED
AUTHOR
ANDRE KURNIAWAN

PAGE
1 OF 30

